

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Allah, khususnya manusia. Dalam Islam perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Setiap pasangan melakukan peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.¹ Allah berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.²

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat di atas, dengan menikah manusia diharapkan akan menemukan kebahagiaan dan ketentraman supaya mereka dapat mengarungi bahtera kehidupan dunia dengan suka rela.

Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang sah dengan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Juz I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), : 9

² Depag, *Al quran dan Terjemahnya*. Jakarta: (Yayasan Penyelenggara Penterjemah, tt): 114

melahirkan keturunan-keturunan yang sesuai dengan syariat agama.³ Di dalam ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai budaya dan religius yang amat sekali. Kedudukan perkawinan baik oleh agama maupun oleh masyarakat dipandang sangat penting, oleh karena itu diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dalam ajaran Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan biologis atau sekedar sebagai *media of sexual legality* (sarana melegalkan sex), melainkan juga sebagai *unity of differentiation cultural* (menyatukan dua budaya yang berbeda). Dengan demikian substansi yang terkandung dari pernikahan ternyata sangat luas dan mendalam serta berdampak luas pula bagi hidup dan kehidupan manusia.⁴

Di samping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁵ Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.

Namun yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena agamanya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi,

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2007), : 39

⁴ Anang Haris Himawan, *Rahasia-Rahasia Pengantin*, (Surabaya: JP Books, 2007), 46

⁵ Syarifuddin. *Hukum Perkawinan ...*: 48

adalah karena keagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam Hadisnya yang berasal dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

()

Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.⁶

Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng.⁷

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut peminangan.⁸

Memining maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan (atau sebaliknya) untuk menikahinya, dengan cara yang sudah ada di kalangan masyarakat. Memining termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.⁹

⁶ Imam hafidz al musnaf muttaqin, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Kairo: Darul Hadits:), 873

⁷ Syarifuddin. *Hukum Perkawinan ...* : 48

⁸ *Ibid* : 49

⁹ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000) :19

Adapun kata *khitbah* adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.¹⁰ Lafadz khitbah merupakan bahasa Arab standart yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al quran sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.¹¹

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jābir menurut riwayat Ahmad dan Abū Dāwud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:¹²

: :
() .

Dari Jābir, Ia berkata : Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita kemudian ia dapat melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahinya, maka kerjakanlah”. (HR. Abū Dāwud¹³)

Meminang atau *khitbah* itu merupakan pendahuluan bagi perkawinan dan tenggang waktunya itu merupakan tenggang waktu yang bagus yang selama masa itu diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak.¹⁴

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun

¹⁰ Munawwir, A Warson, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 348

¹¹ Depag, *Al quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, : 59

¹² Syarifuddin. *Hukum Perkawinan ...* : 49

¹³ al musnaf muttaqin, *Sunan Abu Dawud....*: 890

¹⁴ Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal: 57

sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antara pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pinangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam kebanyakan hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu sendiri laki-laki yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus seseorang yang dimana orang itu yang dipercaya untuk melakukannya, sementara pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.¹⁵

Memang terdapat dalam Al quran dan dalam hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, sebagaimana ayat di bawah ini:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka

¹⁵Syarifuddin. *Hukum Perkawinan ...*: 50

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa meminang itu hanya diperbolehkan, artinya tidak sangat dianjurkan ataupun tidak dilarang. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukunya adalah mubah.¹⁷

Di kalangan masyarakat, tradisi peminangan itu bermacam-macam, adakalanya laki-laki meminang perempuan, namun ada pula sebaliknya perempuan yang meminang laki-laki, dan dimana pelaksanaannya baik dalam tradisi ataupun dalam agama umumnya menggunakan perantara. Seorang perantara tersebut haruslah orang pilihan dan terpercaya, dalam artian perantara tersebut harus benar-benar orang *obsever* yang unggul, obyektif, realistis, tidak ada *mark up* di dalamnya serta manipulatif dalam memberikan informasi dan amanah.¹⁸

Kebanyakan masyarakat umum mengetahui bahwa laki-laki yang meminta bahkan akhirnya meminang perempuan untuk dijadikan istri. Namun jika kita melihat lebih detail lagi ke dalam lapisan masyarakat, ada beberapa daerah yang memiliki tradisi atau budaya perempuan yang meminta untuk dinikahi, seperti daerah Lamongan dan Rembang. Adanya budaya seperti itu pastinya karena mempunyai alasan tertentu, bahkan mempunyai historis atau latar belakang yang sudah turun temurun, dan budaya ini sangat jarang ditemui di daerah lain.

¹⁶Depag, *Al quran dan Terjemahnya...*,: 59

¹⁷Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*: 50

¹⁸Anang Haris Himawan, *Rahasia-Rahasia Pengantin*, (Surabaya: JP Books, 2007), 14

Budaya perempuan meminta untuk dinikahi (meminang) laki-laki ini, bukan berarti budaya ini menggadaikan rasa malu dan harga diri seorang perempuan, ini terjadi karena tuntutan tradisi dan budaya yang telah ada di daerah tersebut. Sungguh hal ini bukanlah perbuatan yang jelek. Bahkan ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki perempuan itu. Tetapi bukan berarti perempuan yang tidak tinggal di daerah yang punya tradisi ini tidak boleh meminang atau meminta laki-laki untuk menikahnya. Dalam suatu riwayat diceritakan:

Bercerita kepada kami Abū Bisyrin Bakru bin Khalaf dan Muhammad bin Bāsyar, keduanya berkata : bercerita kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bercerita kepada kami Tsābit, ia berkata : “kami sedang duduk bersama Anas dan bersamaan anak perempuannya. Anas berkata, “datang seorang perempuan kepada Rasulullah menawarkan dirinya. Dia (wanita tersebut) berkata, ‘Apakah engkau menginginkanku ya Rasulullah?’” Anak perempuan Anas kemudian berkata, “Betapa sedikit rasa malunya.” Lalu Anas berkata, “Dia lebih baik darimu dia menginginkan Rasulullah, kemudian menawarkan dirinya.” (HR. Ibnu Mājah)¹⁹

Dalam hadis di atas tidaklah dijelaskan siapa perempuan yang datang kepada Rasulullah untuk menawarkan dirinya, namun seorang ilmuwan dan negarawan muslim Ali Dasthi melakukan penelitian terhadap istri-istri nabi yang lima diantaranya ialah sahabiyah yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah yaitu, Laila bint Khatim, Maimunah bint Harith, Zainab, Ummu Sharik dan Khaula bint Hakim. Dalam pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijahlah yang meminang Rasulullah, namun ini adalah pengkhususan

¹⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut, Libanon: Darul Fikr: 2004) : 627-628

baginya. Sebenarnya bukan hanya empat perempuan itu saja yang menawarkan diri kepada Rasulullah, ada banyak perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah, namun Rasulullah hanya menikahi empat orang perempuan diantara sekian banyak perempuan yang menawarkan dirinya. Allah berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 50:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Adanya hadis di atas perlu untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi tentang perempuan meminang laki-laki. Sebagaimana diketahui, bahwa hadis telah disepakati oleh ulama sebagai dalil hukum. Sebagai sumber kedua setelah Al quran, hadis memiliki perbedaan dengan Al quran. Salah satu perbedaannya

²⁰Depag, *Al quran dan Terjemahnya*, ...: 675

adalah terletak dari periwayatannya. Al quran seluruhnya diriwayatkan secara *mūṭawāṭir* sedangkan tidak semua hadits diriwayatkan secara *mūṭawāṭir*.²¹ Kecuali terhadap hadis *mūṭawāṭir*, terhadap hadis ahad kritik tidak saja ditujukan kepada sanad tetapi juga terhadap matan. Di samping itu, dalam perspektif historis terungkap bahwa tidak seluruh hadis tertulis di zaman Nabi Muhammad SAW, adanya pemalsuan hadis yang disebabkan adanya perbedaan mazhab dan aliran, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama, jumlah kitab hadis dan metode penyusunan yang beragam serta adanya periwayatan *Bi al-Ma'na*. Sebab-sebab itulah yang mendorong pentingnya melakukan penelitian hadis ini.²²

B. Identifikasi Masalah

Pinangan itu meskipun tidak wajib tetapi sangat disyari'atkan dalam suatu perkawinan, dan ini sudah sangat membudaya dikalangan masyarakat luas. Kajian ini membahas tentang Pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Majah no Indeks 2001. Permasalahan yang ada cukup luas diantaranya ialah hukum dari pinangan itu sendiri baik menurut Islam ataupun menurut UU perkawinan, Pinangan dalam masyarakat Jahiliyah, proses peminangan, serta penentuan mahar.

Proses peminangan itu ada beberapa macam, umumnya yang kita ketahui dan yang terjadi di masyarakat luas ialah laki-laki yang meminang perempuan, namun tidak jarang juga kalau ada seorang perempuan yang meminang laki-laki,

²¹M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 92-108.

²²M. Syuhudi Isma'il, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 7-21; M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet II (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 85-118.

dan ini banyak terjadi di beberapa daerah yang memang mempunyai tradisi ini sejak lama. Hal yang sering diperdebatkan dalam kalangan masyarakat yaitu tentang perbedaan proses peminangan itu sendiri. Untuk daerah yang tidak mempunyai budaya seperti ini pasti dianggap tabu dan dianggap tidak mempunyai rasa malu. Berasal dari ulasan di ataslah maka perlu diadakan penelitian tentang studi analisis tentang hadis yang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki yang menggunakan pendekatan secara sosiologis.

C. Batasan Masalah

Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, maka penelitian ini dibatasi hanya pada beberapa masalah yaitu tentang *ke-hujjah-an* dan maksud hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan No Indeks 2001 dan penelitian ini bukan dalam lingkup atau ranah fiqih.

D. Rumusan Masalah

Demi tercapainya pembahasan yang praktis dan sistematis, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas hadis pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001?
2. Bagaimana Kehujjahan hadis pinangan seorang perempuan kepada dalam kitab Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001?

3. Bagaimana maksud pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam hadis Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001.
2. Untuk mendeskripsikan kehujjahan hadis pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001.
3. Untuk mendeskripsikan maksud pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam hadis Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini.
3. Sebagai bahan kajian dan sumber pemikiran bagi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon profesional dalam kajian teologi.

G. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai kajian tentang perempuan meminang laki-laki, sejauh ini belum ditemukan yang telah membahas secara spesifik mengenai penelitian ini. Dan telah ditemukan kajian mengenai perempuan meminang laki-laki, yang pernah dilakukan oleh:

1. Pergeseran Peminangan Oleh Perempuan terhadap Laki-Laki di Masyarakat Islam Kecamatan Lamongan Karya Wita Verianingsih mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan AS (Ahwalus Syakhsiyah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004. Dalam penelitian ini yang menjadi kajiannya ialah sebab pergeseran tradisi peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki serta mengkaji dari segi hukum.
2. Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki dalam Perspektif Hukum Islam. Karya Miftahul Huda Mahasiwa Fakultas Syari'ah Jurusan AS. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008, dan penelitian ini juga sedikit banyak merujuk pada penelitian di atas.

Kedua penelitian sebelumnya di atas dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum dari adanya peristiwa/tradisi perempuan yang meminang laki-laki, berbeda halnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian ini lebih menekankan pada kualitas hadis, keujjahan serta pemaknaan dari hadis tersebut dengan harapan hadis ini tidak disalah artikan oleh masyarakat biasa.

H. Kerangka Teoritik

Penelitian ini membahas tiga masalah pokok yakni kualitas hadis, kehujjahan hadis serta Pemaknaan Hadis “Pinangan Seorang Perempuan Kepada Laki-Laki”. Adapun penetapan unsur-unsur yang terkait dengan kaidah keshahihan dan kehujjahan hadis mungkin dapat didasarkan atas argumen-argumen *Naqly* (al-Quran atau Hadis), *Aqly* (Logika), bahkan sejarah argumen yang dianggap sesuai. Dalam penelitian berbagai argumen itu telah ditelaah secara kritis. Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijal al-hadith* dan *al-jarh wa al-ta'dil*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis.

Penetapan unsur-unsur yang terkait dengan pemaknaan itu sendiri ialah menggunakan pemaknaan secara hakiki yang kemudian diperdalam dengan pendekatan dengan kebahasaan (*Lughawi*). Disamping itu, dalam pemaknaan hadis ini juga menggunakan teori sosiologis yang dipadukan dengan *Sya'n al Wurud* dimana penulis mencoba untuk memahami lebih dalam situasi yang terkait pada saat hadis ini muncul.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagaimana berikut :

1. Model Penelitian

Penelitian ini kegunaan model kualitatif dalam bentuk kepustakaan, yang bermaksud mendiskripsikan status kehujjahan dan pemaknaan hadis

tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Pendekatan yang dipakai ialah *histories literer*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi tiga klasifikasi, antara lain :

a. Sumber Data Primer

1) Kitab *Sunan Ibnu Mājah*

b. Sumber Data Sekunder, yaitu Kitab Hadis standar lainnya yang termasuk dalam *Kutub al-Tis'ah*, diantaranya

1) *Ṣāhih Bukhārī*

2) *Sunan At Tirmidzī* beserta syarhnya

3) *Sunan Abū Dāwūd* beserta syarhnya

4) Muhammad Ajjazi al-Khathib, *Ushul al-Hadith*, Beirut Darul Fikr.

5) Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Beirut Darul Kutub al-Ilmiyah.

Buku penunjang lainnya, yaitu buku-buku kritik sanad dan matan, kitab-kitab tentang kejujuran *hadith ahad* seperti Kaidah Kesahihan Sanad

Hadis karya M. Syuhudi Ismail, Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis karya M. Zuhri dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

Dalam Penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu : *Takhrij al-Hadith* dan *I'tibar al-Hadith*.

- a. *Takhrij al-Hadith* secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli.²³ Maka *Takhrij Al-Hadith* merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur sanad dan kualitas suatu hadis.
- b. Kegiatan *I'tibar* dalam istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja.²⁴

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni sanad dan matan, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

²³Ismail, *Metodologi Penelitian ...* :41.

²⁴*Ibid.*, 51.

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijal al-hadith* dan *al-jarh wa al-ta'dil*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*tahammul wa ada'*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit Al quran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis lain yang bermutu *sahih* serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.²⁵

Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah *ilmu asbab al-wurud al-hadith* yang digunakan untuk mengungkap suatu fakta dari sejarah sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasannya terdiri dari lima bab. Yang masing-masing bab terdiri dari macam-macam sub bab. Satu dengan sub bab yang lain merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Secara global sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁵Hasjim Abbas, *Pembakuan Redaksi*, (Yogyakarta: Teras, 2004), Cet 1, :6-7.

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Meminang dan ilmu hadis, yang meliputi: tradisi meminang di masyarakat, pengertian meminang, hukum meminang, syarat memimang, teori keshahihan hadis, teori ke-hujjah-an hadis, dan teori pemaknaan hadis.

BAB III : Ibnu Mājah dan data hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki, yang meliputi: biografi Ibnu Mājah, kitab Sunan Ibnu Mājah, data hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam Sunan Ibnu Mājah No. Indeks 2001, *I'tibar* dan skema sanad, dan Kritik sanad (*Jarh wa Ta'dil*)

BAB IV : Kehujjahan Hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Mājah No Indeks 2001 yang meliputi terdiri dari kehujjahan hadis yang diteliti dan penjelasan maksud hadis tersebut.

BAB V : Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran